PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

STMIK ROSMA
STMIK SUMEDANG
STMIK INDONESIA MANDIRI
STIE STAN INDONESIA MANDIRI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURYAKANCANA

TENTANG IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI TAHUN 2021

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

STMIK ROSMA

(NOMOR: 001/STMIK/MOU/K/II/2021)

STMIK SUMEDANG

(NOMOR: 030/D-STMIK/MOU/II/2021)

STMIK INDONESIA MANDIRI

(NOMOR: 008/STMIK-IM/K/II/2021)

STIE STAN INDONESIA MANDIRI

(NOMOR: 006/STIE STAN-IM/K/II/2021)

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURYAKANCANA

(NOMOR: 138/SK/FT-D/UNSUR/II/2021)

TENTANG : IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Perjanjian kerjasama antara STMIK Rosma, STMIK Sumedang, STMIK Indonesia Mandiri, STIE STAN Indonesia Mandiri dan Fakultas Teknik Universitas Suryakancana, selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dibuat dan ditandatangani Pada Hari ini Senin Tanggal 08 Bulan Februari Tahun 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Dr. Lila Setiyani, S.T, M.Kom, Ketua STMIK Rosma, Alamat: Jl.Kertabumi No.62 Karawang 41311 Telp/Fax: 0267-405312, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK Rosma.
- 2. **Dwi Yuniarto, S.Sos., M.Kom**. Ketua STMIK Sumedang, Alamat : Jl. Angkrek Situ No.19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621 Telp: 0261-207395, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK Sumedang.
- 3. **Dr. Chairuddin, M.M., M.**T. Ketua STMIK Indonesia Mandiri dan STIE STAN Indonesia Mandiri, Alamat : Jl. Jakarta No 79 Bandung 40272, Telp. 022-7272672, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK Indonesia Mandiri dan STIE STAN Indonesia Mandiri.
- 4. **H. Widy Setyawan, Ir., MT**. Dekan Fakultas Teknik Universitas Suryakancana, Alamat : JI Pasir Gede Raya Cianjur Phone : 0263-283578, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Suryakancana Cianjur

PARA PIHAK yang berkerjasama tersebut diatas sepakat untuk mengadakan kerjasama kelembagaan dalam rangka implementasi Kampus Merdeka sesuai dengan bidang ilmu yang ada di PTS masing masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama kelembagaan ini dalam implementasi KAMPUS MERDEKA pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Detail dari kerjasama ini berupa :

- 1. Praktek Kerja Lapangan
- 2. Penelitian/Riset
- 3. Kolaborasi Proyek Kemanusiaan
- 4. Kolaborasi Kegiatan Wirausaha
- 5. Kolaborasi Studi / Proyek
- 6. Kolaborasi Pembangunan Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik

PASAL 2 PENGERTIAN UMUM

- 1) STMIK Rosma adalah Institusi pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Bidang Ilmu Komputer dan Informatika.
- 2) STMIK Sumedang adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam di Bidang Ilmu Komputer dan Informatika.
- 3) STMIK Indonesia Mandiri adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam di Bidang Ilmu Komputer dan Informatika.
- 4) STIE STAN Indonesia Mandiri adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam di Bidang Ilmu Ekonomi.
- 5) Fakultas Teknik Universitas Suryakancana adalah Fakultas yang berada dibawah naungan Universitas Suryakancana menyelenggarakan pendidikan dalam di Bidang Ilmu Teknik Informatika, Teknik Sipil, dan Industri.
- 6) Tenaga Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1). Maksud kerjasama

Agar terjalin hubungan kelembagaan antara STMIK Rosma, STMIK Sumedang, STMIK Indonesia Mandiri, STIE STAN Indonesia Mandiri, dan Fakultas Teknik Universitas Suryakancana, dalam rangka implementasi KAMPUS MERDEKA.

2). Tujuan kerjasama

Agar terakomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang merupakan implementasi dari KAMPUS MERDEKA yang dilaksanakan di lingkungan instansi masing masing

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1). Hak PARA PIHAK:

- a. Melakukan pertukaran pelajar dalam program studi yang sama,
- b. Melakukan pertukaran pelajar antar program studi,
- c. Melakukan transfer kredit mahasiswa,
- d. Melakukan kerjasama penelitian,
- e. Melakukan kerjasama publikasi artikel,
- f. Melakukan kolaborasi proyek kemanusiaan,
- g. Melakukan kolaborasi kegiatan kewirausahaan,
- h. Melakukan kolaborasi proyek atau studi,
- i. Melakukan kolaborasi kegiatan praktek kerja atau kuliah kerja nyata tematik,
- j. Menggunakan sarana, fasilitas dan sumber daya manusia yang ada untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,
- k. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

3). Kewajiban PARA PIHAK:

- a. Menerima pertukaran pelajar dalam program studi yang sama,
- b. Menerima pertukaran pelajar antar program studi,
- c. Menerima transfer kredit mahasiswa,
- d. Menerima kerjasama penelitian,
- e. Menerima kerjasama publikasi artikel,
- f. Menerima kolaborasi proyek kemanusiaan,
- g. Menerima kolaborasi kegiatan kewirausahaan,
- h. Menerima kolaborasi proyek atau studi,
- i. Menerima kolaborasi kegiatan praktek kerja atau kuliah kerja nyata tematik,
- j. Memperbolehkan sarana, fasilitas dan sumber daya manusia yang ada untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,
- k. Memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,
- a. Memberikan imbalan jasa dan atau kompensasi terhadap kegiatan kegiatan yang di ikuti,
- Mengganti alat dan atau bahan praktek apabila ada kerusakan dan atau kehilangan kepada tuan rumah penyelenggara kegiatan yang secara nyata diakibatkan oleh kelalaian peserta,
- c. Menstransfer ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu di lingkungan para pihak yang bekerjasama,

- d. Mengikuti dan mentaati segala peraturan dan ketentuan serta norma-norma yang berlaku,
- e. Setiap akan menggunakan sarana, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, wajib mengajukan proposal terlebih dahulu.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian ini dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhiri sebelum waktunya, dengan catatan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya tiga bulan sebelumnya.
- 2) Apabila masa berlaku perjanjian ini telah berakhir, sedangkan perjanjian baru sebagai perpanjangan belum terbit, maka kedua belah pihak sepakat untuk tetap memberlakukan perjanjian ini sampai paling lama 2 (dua) bulan.

PASAL 6 PERSELISIHAN

- Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan Arbitrase.

PASAL 7 PEMBATALAN PERJANJIAN

- Pembatalan perjanjian sedapat mungkin dihindari, tetapi bila hal ini tidak dapat dielakan, maka perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Apabila karena suatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan perjanjian ini, maka diwajibkan mengajukan usulan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, sehingga pelaksanaan dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dapat ditanggulangi dan kedua belah pihak tidak dirugikan.

PASAL 8 **PENUTUP**

- 1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
- 3) Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat satu rangkap.

Ditetapkan di

: Karawang

Pada Tanggal

: 08 Februari 2021

STMIK Rosma,

(Dr. Lila Setiyani, S.T, M.Kom)

Ketua

STMIK Sumedang,

58AJX013274386

(Dwi Yuniarto, S.Sos., M.Kom)

Ketua

STMIK Indonesia Mandiri & STIE STAN Indonesia Mandiri,

Chairuddin., M.M., M.T.)

Ketua

Fakultas Teknik Universitas Suryakancana Cianjur,



etyawan, Ir., MT.)

Dekan

BERITA ACARA PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA

STMIK ROSMA STMIK SUMEDANG STMIK INDONESIA MANDIRI STIE STAN INDONESIA MANDIRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURYAKANCANA

Bismillahirrahmaanirrahim.

Pada hari ini Senin, tanggal 08 Februari 2021 bertempat di Hotel Mercure Karawang, telah dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama antara STMIK Rosma dengan STMIK Sumedang, STMIK Indonesia Mandiri, STIE STAN Indonesia Mandiri, Fakultas Teknik Universitas Suryakancana, bukti penandatanganan adalah Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

STMIK Rosma,

STMIK Sumedang,

(Dr. Lila Setiyani, S.T, M.Kom) Ketua

S.Sos., M.Kom)

Ketua

STAN Indonesia Mandiri & S STAN Indonesia Mandiri, STMIK Indonesia Mandiri & STIE

Chairuddin., M.M., M.T.)

Ketua

Fakultas Teknik Universitas Suryakancana Cianjur,

y Setyawan, Ir., MT.)

Dekan

<u>Saksi-Saksi</u>:

- 1. Anggi Elanda, S.Kom., M.Kom
- 2. Yeny Rostiani, S.E., M.M
- 3. Patah Herwanto. S.T., M.Kom
- 4. Evan Jaelani S.T., M.M
- 5. Ai Musrifah, S.T., M.Kom
- 6. Tarmin Abdulgani S.T., M.T
- 7. Esa Firmansyah, S.T., M.Kom
- 8. Asep Saeppani, S.Kom., M.Kom